



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpstsp.makassarkota.go.id](http://dpmpstsp.makassarkota.go.id)



**IZIN OPERASIONAL**  
**PROGRAM PENDIDIKAN DASAR**

Nomor: 503/28353/DIKDAS/DPM-PTSP/4/2025

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 212/RekoTeknis/III/2025

**IZIN OPERASIONAL**

KEPADA:

Nama Sekolah : SDIT DARUSSALAM MAKASSAR  
Nama Lembaga : YAYASAN DARUSSALAM MAKASSAR  
Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.19, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya  
Nama Kepala Sekolah : H. JAKFAR SADIK, S.Ag.LC  
No Telp : 082148765451  
No NPSN : 69815402  
Berlaku Sampai : 16 April 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 16 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-